

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Lahirnya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan dan menekankan kepada konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi menjadi halaman depan Indonesia. (Ismail dk. 2016). Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Ismail dkk.2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai struktur pemerintahan terkecil, desa menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam perkembangannya dan dilandasi oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan yang dapat dilihat dari berbagai urusan pemerintahan yang ditangani langsung oleh desa salah satunya yaitu keuangan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa keuangan

desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa sangat penting dan harus diolah dengan baik dan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan pengelolaan sumberdaya ekonominya sendiri secara efisien untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga dijelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kelima tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut harus dijalankan secara optimal agar dapat mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asas-asas keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran..

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ini pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Aplikasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Gayatri dan Latrini, 2018).

Desa Oekmurak adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Desa Oekmurak menerima pendapatan transfer dari pemerintah pusat sejak tahun 2019 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi dalam proses penyaluran dana desanya mengalami keterlambatan, sehingga dalam proses penatausahaannya mengalami kesulitan dan menimbulkan keterlambatan dalam proses pelaporannya. Berdasarkan informasi yang di dapat dari pra penelitian, dalam proses penatausahaannya telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Siskeudes yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berikut adalah tabel waktu pelaporan keuangan Desa Oekmurak sebagai berikut.

Tabel 1.1
Waktu Pelaporan Keuangan Desa Oekmurak
Tahun Anggaran 2019/2020

TAHUN ANGGARAN	BATAS WAKTU PELAPORAN	REALISASI WAKTU PELAPORAN
2019	PER 31 DESEMBER 2019	TANGGAL 25 FEBRUARI 2020
2020	PER 31 DESEMBER 2020	TANGGAL 26 FEBRUARI 2021

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas serta berbagai masalah terkait dengan panatausahaan dan pelaporan keuangan desa di Desa Oekmurak maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Evaluasi Penatausahaan Dan Pelaporan Keuangan Desa, Pada Desa Oekmurak, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Oekmurak, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat dalam Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Oekmurak, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Penatausahaan dan Pelaporan keuangan desa Oekmurak telah sesuai dengan Permendagri N0.20 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung serta penghambat dalam Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Oekmurak

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa Oekmurak dalam melakukan proses penatausahaan dan pelaporan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Bagi penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang proses penatausahaan dan pelaporan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.